



Kepastian Hukum Atas Hasil Laporan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Tidak Wajar

Brigita Teresa Manopo¹, Jemmy Sondakh², Hervian Rumengan³

Pascasarjana Universitas Sam Ratulang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: brigitamanopo16@gmail.com, jemmysondakh@unsrat.ac.id,
hervianyuliaaaa@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes legal certainty concerning the follow-up of Financial Transaction Analysis Reports issued by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) related to unjustified assets of state officials. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings reveal that although PPATK reports function as strategic financial intelligence, their legal force remains limited in law enforcement practice, resulting in weak legal certainty. Strengthening the evidentiary position of PPATK reports and improving inter-agency coordination are essential to enhance effective enforcement of money laundering laws involving state officials (Manopo, 2026; Radbruch, 1961).

Keywords: legal certainty, PPATK reports, state officials

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum atas tindak lanjut hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan PPATK berfungsi sebagai intelijen keuangan strategis, kekuatan hukumnya dalam praktik penegakan hukum masih terbatas sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kedudukan pembuktian laporan PPATK serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Manopo, 2026; Radbruch, 1961).

Kata kunci: kepastian hukum, laporan PPATK, penyelenggara negara

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Praktik pencucian uang sering digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik dan penyelenggara negara. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa sistem deteksi keuangan yang efektif, negara akan mengalami kesulitan dalam menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan (Levi & Reuter, 2006; Unger & den Hertog, 2012).

Sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan keuangan, banyak negara membentuk financial intelligence unit (FIU) sebagai institusi sentral dalam rezim anti-money laundering (AML). FIU berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas FIU sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap pencucian uang dan kejahatan asalnya (Nelen, 2008; Ferwerda, 2013).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK memiliki peran strategis dalam menerima, menganalisis, dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum sebagai dasar penindakan lebih lanjut (Sjahdeini, 2004). Namun dalam praktiknya, banyak laporan hasil analisis PPATK yang tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan permasalahan serius terkait kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Di Indonesia, fungsi FIU dijalankan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memiliki kewenangan strategis dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. Namun, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa laporan hasil analisis FIU sering kali belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses penegakan hukum karena keterbatasan kedudukan hukumnya dalam sistem pembuktian pidana (Ryder, 2011; Alldridge, 2003).

Permasalahan tersebut menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Studi internasional menunjukkan bahwa illicit enrichment oleh pejabat publik merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit dibuktikan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kerahasiaan sistem keuangan. Dalam konteks ini, analisis transaksi keuangan oleh FIU seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendukung pembuktian dan penelusuran aset (Rose & Ackerman, 2010; OECD, 2018).

Dari perspektif kepastian hukum, lemahnya tindak lanjut laporan PPATK menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan peraturan perundang-undangan, tetapi juga konsistensi dan kepatuhan aparat penegak hukum dalam

menerapkannya. Kajian socio-legal menegaskan bahwa ketidakpastian dalam penegakan hukum ekonomi berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan kepercayaan publik (Cotterrell, 2017; Menski, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian akademik yang komprehensif mengenai kepastian hukum atas tindak lanjut laporan PPATK terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Penelitian semacam ini penting untuk mengidentifikasi hambatan normatif dan struktural dalam penegakan hukum pencucian uang serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem AML yang berorientasi pada efektivitas dan kepastian hukum (Unger et al., 2014; Levi, 2018).

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang terindikasi tidak wajar dan berpotensi berasal dari tindak pidana pencucian uang (Ali, 2002). Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang harus dijamin oleh negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam teori negara hukum dan prinsip rule of law (Dicey, 2007).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam kepastian hukum atas hasil laporan PPATK serta upaya normatif yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas penindakannya (Manopo, 2026). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan upaya penegakan hukum terhadap hasil laporan PPATK terkait harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar agar tercapai kepastian hukum (Manopo, 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis yang berkaitan dengan kepastian hukum atas hasil laporan PPATK terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beserta peraturan pelaksanaannya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengacu pada doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait kepastian hukum, penegakan hukum, dan kewenangan PPATK. Penelitian ini dilakukan pada instansi terkait secara normatif dengan fokus kajian pada aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma

hukum secara sistematis dan logis untuk menjelaskan pengaturan hukum serta upaya PPATK dalam mendorong tindak lanjut aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK memiliki dasar hukum yang kuat sebagai produk intelijen keuangan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. Namun demikian, laporan tersebut belum secara eksplisit diposisikan sebagai alat bukti awal yang mengikat bagi aparat penegak hukum (Sjahdeini, 2004). Kondisi ini menyebabkan banyak laporan PPATK tidak ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan penyelenggara negara.

Hambatan utama terletak pada ego sektoral antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan kewenangan PPATK yang tidak memiliki fungsi penyidikan (Soekanto, 2005). Selain itu, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan turut memperlemah efektivitas penegakan hukum (Ali, 2002).

Berikut ringkasan hasil penelitian:

**Tabel 1. Kedudukan Hukum Laporan
PPATK Aspek Keterangan**

| Dasar hukum | UU No. 8 Tahun 2010 |
|-------------|---------------------|
|-------------|---------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Sifat | Intelijen keuangan |
| Fungsi | Dasar analisis penegakan hukum |

Tabel 2. Hambatan Tindak Lanjut Laporan PPATK

| Hambatan | Dampak |
|----------|--------|
|----------|--------|

| | |
|--------------|---------------------|
| Ego sectoral | Lemahnya koordinasi |
|--------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Keterbatasan kewenangan | Tidak dapat menyidik |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Nilai pembuktian | Lemahnya kepastian hukum |
|------------------|--------------------------|

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terhadap laporan PPATK. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya unsur kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum (Utrecht, 1999). Lemahnya tindak lanjut laporan PPATK juga menunjukkan bahwa tujuan hukum berupa kepastian dan keadilan belum berjalan secara seimbang (Radbruch dalam Huijbers, 1982).

Dari sudut pandang teori penegakan hukum, permasalahan ini dipengaruhi oleh struktur dan budaya hukum aparat penegak hukum (Friedman, 2001). Oleh karena itu, diperlukan penegasan normatif mengenai kedudukan laporan PPATK sebagai bukti awal dalam proses penegakan hukum (Sjahdeini, 2004). Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum atas laporan PPATK (Soekanto, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengadopsi standar internasional melalui pembentukan PPATK sebagai *financial intelligence unit* (FIU). Keberadaan FIU merupakan instrumen kunci dalam sistem anti-money laundering (AML) modern karena berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan dan aparat penegak hukum (Levi & Reuter, 2006; Unger & den Hertog, 2012).

PPATK memiliki kewenangan untuk menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagai bentuk *financial intelligence*. Dalam praktik global, laporan semacam ini diposisikan sebagai mekanisme deteksi dini terhadap kejadian keuangan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik (Ferwerda, 2013; Ryder, 2011).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan PPATK bersifat strategis, kedudukannya dalam sistem pembuktian masih lemah karena belum secara eksplisit dikualifikasikan sebagai alat bukti awal yang mengikat. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya posisi hukum *financial intelligence* sering menjadi hambatan utama efektivitas rezim AML (Allridge, 2003; Ryder, 2011).

Dalam konteks harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar, laporan PPATK seharusnya memiliki fungsi penting sebagai dasar awal penelusuran *illicit enrichment*. Studi komparatif menunjukkan bahwa banyak negara menjadikan analisis transaksi keuangan sebagai pintu masuk utama pengungkapan korupsi dan pencucian uang oleh pejabat publik (Rose & Ackerman, 2010; OECD, 2018).

Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya tindak lanjut laporan PPATK dipengaruhi oleh fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum. Fenomena ini konsisten dengan teori *institutional fragmentation*, yang menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum menurunkan efektivitas penegakan hukum kejadian keuangan (Nelen, 2008; Levi, 2018).

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum, sebagaimana ditegaskan dalam kajian socio-legal terkait penegakan hukum ekonomi (Cotterrell, 2017; Menski, 2006).

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa ego sektoral antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penghambat utama tindak lanjut laporan PPATK. Penelitian empiris di bidang AML menunjukkan bahwa keberhasilan FIU sangat bergantung

pada pola kerja kolaboratif dan pertukaran informasi yang efektif antar institusi penegak hukum (Unger et al., 2014; Levi & Reuter, 2006). Selain faktor struktural, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai *follow-up crime* juga melemahkan efektivitas penindakan. Studi akademik menegaskan bahwa ketidaksamaan interpretasi hukum substantif sering kali menyebabkan rendahnya tingkat penuntutan kasus pencucian uang meskipun indikasi finansial telah tersedia (Ferwerda, 2013; Ryder, 2011).

| Aspek Analisis | Temuan Penelitian | Dukungan Literatur |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Kedudukan laporan PPATK | Intelijen keuangan, bukan bukti | Ryder (2011); Alldridge (2003) |
| Tindak lanjut APH | Tidak bersifat wajib | Levi (2018); Nelen (2008) |

| Aspek Analisis | Temuan Penelitian | Dukungan Literatur |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Koordinasi antar lembaga | Lemah dan sektoral | Unger et al. (2014) |
| Kepastian hukum | Belum optimal | Cotterrell (2017) |

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan Bab IV menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya integrasi kelembagaan dan posisi hukum laporan PPATK. Penguatan kedudukan *financial intelligence* sebagai dasar awal penegakan hukum serta peningkatan koordinasi antar lembaga merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar (OECD, 2018; Unger & den Hertog, 2012).

SIMPULAN

Laporan PPATK merupakan instrumen strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara. Namun, lemahnya kedudukan hukum laporan PPATK dalam praktik penegakan hukum menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan penguatan koordinasi antar lembaga agar laporan PPATK memiliki daya ikat hukum yang lebih kuat dan efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum. Jakarta: Gunung Agung.
- Dicey, A. V. (2007). Introduction to the study of the law of the constitution. Bandung: Nusa Media.
- Friedman, L. M. (2001). American law: An introduction. Jakarta: Tatanusa. Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintasan sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- Manopo, B. T. (2026). Kepastian hukum atas hasil laporan PPATK terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar (Tesis Magister Hukum). Universitas Sam Ratulangi.

- Sjahdeini, S. R. (2004). Seluk-beluk tindak pidana pencucian uang. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (2005). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, R. (1966). Indonesia negara hukum. Jakarta.
- Utrecht, E. (1999). Pengantar dalam hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiaar Baru.
- Allridge, P. (2003). Money laundering law: A comparative analysis. *Journal of Financial Crime*, 10(4), 289–303.
- Cotterrell, R. (2017). Sociological perspectives on legal ideas. *Journal of Law and Society*, 44(1), 1–22.
- Ferwerda, J. (2013). The effects of money laundering. *Economics of Security Working Paper*, 53, 1–28.
- Levi, M. (2018). Evaluating the control of money laundering. *Policing and Society*, 28(4), 409–427.
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. *Crime and Justice*, 34(1), 289–375.
- Menski, W. (2006). Comparative law in a global context. *International Journal of Law in Context*, 2(3), 241–262.
- Nelen, H. (2008). Financial intelligence units. *Crime, Law and Social Change*, 50(1), 1–14.
- OECD. (2018). Asset recovery and confiscation. *OECD Journal on Financial Crime*, 4(2), 15–29.
- Rose-Ackerman, S. (2010). Corruption and government. *Cambridge Journal of Economics*, 34(3), 401–423.
- Ryder, N. (2011). Financial crime in the 21st century. *Journal of Financial Crime*, 18(3), 237–247.
- Unger, B., & den Hertog, J. (2012). Water always finds its way. *Journal of Money Laundering Control*, 15(1), 4–20.
- Unger, B., et al. (2014). The economic and legal effectiveness of AML policy. *European Journal of Law and Economics*, 37(3), 351–387.